



REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 139/KPTS/1988**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KETENTUAN  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang : bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 65/KPB/III/1987  
109/KPTS/1987  
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu menetapkan ketentuan pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Kabinet Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1983 tentang Kabinet Pembangunan IV;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Pekerjaan Umum jo. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984;  
4. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerjaan Umum : 65/KPB/III/1987  
109/KPTS/1987  
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;  
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 211/KPTS/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan pengendalian Perizinaan di Bidang Usaha;

2. Surat Persetujuan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.118a/I/MENPAN/2/1988 tanggal 29 Februari 1988.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

## **BAB I**

### **PENGERTIAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan/atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan. Penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungan;
- b. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi, yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

## **BAB II**

### **T U J U A N**

#### **Pasal 2**

Tujuan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah :

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi nasional;
- b. menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat;
- c. adanya kepastian keandalan perusahaan;
- d. meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
- e. menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

**BAB III**  
**PBENTUK USAHA**  
**Pasal 3**

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi berupa Badan Usaha atau Usaha Perorangan dan tunduk kepada huku Indonesia.

**BAB IV**  
**PENGUSAHAAN**  
**Pasal 4**

Lingkup Bidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (Konsultan) dan/atau Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor).

**Pasal 5**

Dalam menjalankan usahanya Penanggung Jawab Perusahaan Wajib :

- a. Mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana di-tetapkan didalam Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Menjamin mutu hasil kerja sesuai dengan persyaratan teknis;
- c. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tatacara perusahaan di usaha jasa konstruksi;
- d. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.

**BAB V**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap Usaha Jasa Konstruksi harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- (2) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha;
- (3) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan SIUJK;
  - b. perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib diberika secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang memberikan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

### **Pasal 7**

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksud pada Pasal 6 diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 8**

Untuk permohonan dan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak dikenakan pungutan.

### **Pasal 9**

- (1) Bentuk-bentuk formulir yang bersangkutan dengan perizinan adalah sebagai berikut :
- a. Bentuk permohonan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini;
  - b. Sertifikat SIUJK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini;
  - c. Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Tata cara, syarat-syarat untuk memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 10**

Laporan dimaksud Pasal 9 ayat 1 huruf c disampaikan dalam tenggang waktu setiap 1 (satu) tahun.

**BAB VI**  
**KELEMBAGAAAN**  
**Pasal 11**

Lembaga pelaksana pemberian SIUJK ditetapkan oleh Menteri.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 12**

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

65/KPB/III/1987 , yaitu sebagai berikut :  
109/KPTS/1987

- a. menjamin mutu hasil produksi/Kerja, sehingga dapat terwujud standar bangunan secara nasional;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi termasuk produktivitas usaha di bidang bangunan, sehingga dapat diwujudkan kegiatan usaha yang benar-benar profesional;
- c. menjamin terciptanya pengelolaan sumber-sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi.

**Pasal 13**

- (1) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari Pimpinan Perusahaan atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

**Pasal 14**

Tata cara pelaporan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ditetapkan oleh Menteri.

**BAB VIII**  
**SANKSI**  
**Pasal 15**

- (1) Untuk menegakan disiplin dalam rangka menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat perlu adanya sanksi.
- (2) Jenis sanksi terdiri dari Peringatan tertulis, Pembekuan SIUJK dan Pencabutan SIUJK.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini serta ketentuan-ketentuannya ditetapkan oleh Menteri.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 16**

Penggunaan tenaga asing di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 17**

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 18**

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang jasa Konstruksi yang masa berlakunya belum berakhir, tetap berlaku sampai dengan tanggal 1 April 1988, dan selanjutnya disesuaikan dengan keputusan ini atau ketentuan pelaksanaan yang bersangkutan dengannya.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang masa berlakunya telah berakhir, wajib disesuaikan dengan Keputusan ini.

**Pasal 19**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1988.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 29 FEBRUARI 1988

---

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

SUYONO SOSRODARSONO